



WALIKOTA PEKALONGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 78 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas (Kode Kegiatan 05.01.02);
 - b. Bantuan Transportasi (Kode Kegiatan 05.01.04);
 - c. Kegiatan DPRD (Kode Kegiatan 05.01.16);
 - d. Pekerjaan Kegiatan Non Pendapatan (Kode Kegiatan 05.02.01);
 - e. Pekerjaan Kegiatan Pendapatan (Kode Kegiatan 05.02.02);
 - f. Honor Narasumber (Kode Kegiatan 05.02.05.02);
 - g. Honor Asistensi, Verifikasi dan Review RKA/DPA (Kode Kegiatan 05.02.05.03);
 - h. Penyusunan Kebijakan Teknis (Kode Kegiatan 05.02.05.09);
 - i. Honorarium Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kode Kegiatan 05.02.05.25);
 - j. Honorarium Pemeriksaan dan Pemutakhiran LHP (Kode Kegiatan 05.02.05.34);
 - k. Biaya Lembur (Kode Kegiatan 05.02.07);
 - l. Sewa Kendaraan/Mobil (Kode Kegiatan 08.21.01.03);
 - m. Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Kode Kegiatan 11.03.01);

Diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Honor Asistensi dan Verifikasi Renja (Kode Kegiatan 05.02.05.04) dihapus;
3. Menambah kegiatan Honor Penjaga stand Luar Kota, setelah kode kegiatan 05.02.05.39;
4. Untuk hadiah lomba yang belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, menyesuaikan dengan jenis lomba dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN
 2016 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN
 HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN
 BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2017

KODE KEGIATAN					URAIAN KEGIATAN	Satuan	BIAYA Rp.	
05	01	02			BIAYA PERJALANAN DINAS			
05	01	02	01		Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri :			
05	01	02	01	01	Luar Daerah Dalam Provinsi			
05	01	02	01	01	01	Walikota/ Wakil Walikota/Ketua DPRD	OH	1,450,000
05	01	02	01	01	02	Wakil Ketua DPRD	OH	1,350,000
05	01	02	01	01	03	Anggota DPRD	OH	1,200,000
05	01	02	01	01	04	Sekda	OH	950,000
05	01	02	01	01	05	Eselon II.b	OH	850,000
05	01	02	01	01	06	Pejabat Eselon III	OH	700,000
05	01	02	01	01	07	Pejabat Eselon IV	OH	600,000
05	01	02	01	01	08	PNS Gol IV	OH	500,000
05	01	02	01	01	09	PNS Gol III	OH	450,000
05	01	02	01	01	10	PNS Gol II dan I	OH	400,000
05	01	02	01	01	11	Non PNS	OH	75%
05	01	02	01	02	Luar Provinsi dalam Pulau Jawa			
05	01	02	01	02	01	Walikota/ Wakil Walikota/Ketua DPRD	OH	1,450,000
05	01	02	01	02	02	Wakil Ketua DPRD/ Sekda	OH	1,350,000
05	01	02	01	02	03	Anggota DPRD/ Eselon II.b	OH	1,200,000
05	01	02	01	02	04	Pjbt Eselon III	OH	950,000
05	01	02	01	02	05	Pjbt Eselon IV	OH	750,000
05	01	02	01	02	06	PNS Gol IV	OH	650,000
05	01	02	01	02	07	PNS Gol III	OH	550,000
05	01	02	01	02	08	PNS Gol II & I	OH	475,000
05	01	02	01	02	09	Non PNS	OH	75%
05	01	02	01	03	Luar Pulau Jawa			
05	01	02	01	03	01	Walikota/ Wakil Walikota/Ketua DPRD	OH	1,500,000
05	01	02	01	03	02	Wakil Ketua DPRD/ Sekda	OH	1,400,000
05	01	02	01	03	03	Anggota DPRD/ Eselon II.b	OH	1,250,000
05	01	02	01	03	04	Pjbt Eselon III	OH	1,000,000
05	01	02	01	03	05	Pjbt Eselon IV	OH	800,000
05	01	02	01	03	06	PNS Gol IV	OH	700,000
05	01	02	01	03	07	PNS Gol III	OH	600,000
05	01	02	01	03	08	PNS Gol II & I	OH	500,000
05	01	02	01	03	09	Non PNS	OH	75%
05	01	02	01	04	Luar Daerah sekitar Kota Pekl (Kab.Pekl, Batang, Pematang)			
05	01	02	01	04	01	Walikota/ Wakil Walikota/PNS/DPRD	OH	250,000
05	01	02	01	04	02	Non PNS	OH	
05	01	02	01	05	Dalam Daerah			
05	01	02	01	05	01	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	200,000
05	01	02	02		Representasi Perjalanan Dinas			
05	01	02	02	01	Dalam/Luar Provinsi			
05	01	02	02	01	01	Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	OH	350,000
05	01	02	02	01	02	Sekda/ Anggota DPRD	OH	300,000
05	01	02	02	01	05	Eselon II	OH	200,000

KODE KEGIATAN					Uraian	Satuan	Tarif Penginapan					
							Wlkt/Wakil Wlkt/ Pimp DPRD	Eselon II/ Angg DPRD	Eselon III / PNS Gol. IV	Eselon IV / PNS Gol. III	PNS Gol. I / Gol. II	
05	01	02	03		Biaya Penginapan							
05	01	02	03	01	Rata-rata Jateng	OH	4,150,000	1,480,000	850,000	450,000	360,000	
05	01	02	03	02	Luar Daerah							
05	01	02	03	02	01	Aceh	OH	4,420,000	1,300,000	850,000	450,000	400,000
05	01	02	03	02	02	Sumatera Utara	OH	4,960,000	1,214,000	703,000	510,000	310,000
05	01	02	03	02	03	Riau	OH	3,820,000	1,200,000	868,000	450,000	380,000
05	01	02	03	02	04	Kepulauan Riau	OH	4,275,000	1,300,000	650,000	510,000	280,000
05	01	02	03	02	05	Jambi	OH	4,000,000	1,200,000	740,000	400,000	290,000
05	01	02	03	02	06	Sumatera Barat	OH	4,240,000	1,160,000	890,000	520,000	310,000
05	01	02	03	02	07	Sumatera Selatan	OH	4,680,000	1,250,000	630,000	560,000	340,000
05	01	02	03	02	08	Lampung	OH	3,960,000	1,300,000	790,000	400,000	360,000
05	01	02	03	02	09	Bengkulu	OH	1,300,000	790,000	720,000	560,000	300,000
05	01	02	03	02	10	Bangka Belitung	OH	3,335,000	1,350,000	850,000	400,000	300,000
05	01	02	03	02	11	Banten	OH	3,810,000	1,430,000	800,000	640,000	400,000
05	01	02	03	02	12	Jawa Barat	OH	3,700,000	1,760,000	800,000	560,000	460,000
05	01	02	03	02	13	DKI Jakarta	OH	8,720,000	1,490,000	870,000	610,000	400,000
05	01	02	03	02	14	DI Yogyakarta	OH	4,700,000	1,350,000	810,000	630,000	460,000
05	01	02	03	02	15	Jawa Timur	OH	4,400,000	1,370,000	850,000	450,000	330,000
05	01	02	03	02	16	Bali	OH	4,890,000	1,810,000	990,000	910,000	660,000
05	01	02	03	02	17	Nusa Tenggara Barat	OH	3,500,000	1,760,000	800,000	580,000	360,000
05	01	02	03	02	18	Nusa Tenggara Timur	OH	3,000,000	1,050,000	750,000	550,000	300,000
05	01	02	03	02	19	Kalimantan Barat	OH	2,400,000	1,230,000	900,000	430,000	350,000
05	01	02	03	02	20	Kalimantan Tengah	OH	3,000,000	1,560,000	750,000	560,000	350,000
05	01	02	03	02	21	Kalimantan Selatan	OH	4,250,000	1,680,000	820,000	540,000	390,000
05	01	02	03	02	22	Kalimantan Timur	OH	4,000,000	1,750,000	950,000	550,000	450,000
05	01	02	03	02	23	Kalimantan Utara	OH	4,000,000	1,750,000	620,000	400,000	350,000
05	01	02	03	02	24	Sulawesi Utara	OH	3,200,000	1,560,000	690,000	550,000	370,000
05	01	02	03	02	25	Gorontalo	OH	1,320,000	1,150,000	550,000	400,000	260,000
05	01	02	03	02	26	Sulawesi Barat	OH	1,260,000	1,030,000	860,000	400,000	360,000
05	01	02	03	02	27	Sulawesi Selatan	OH	4,820,000	1,550,000	810,000	580,000	390,000
05	01	02	03	02	28	Sulawesi Tengah	OH	2,030,000	1,300,000	900,000	520,000	390,000
05	01	02	03	02	29	Sulawesi Tenggara	OH	1,850,000	1,100,000	600,000	450,000	420,000
05	01	02	03	02	30	Maluku	OH	3,000,000	1,030,000	740,000	580,000	410,000
05	01	02	03	02	31	Maluku Utara	OH	3,110,000	1,520,000	600,000	480,000	380,000
05	01	02	03	02	32	Papua	OH	2,850,000	1,670,000	760,000	460,000	410,000
05	01	02	03	02	33	Papua Barat	OH	2,750,000	1,490,000	760,000	400,000	370,000

KODE KEGIATAN					URAIAN KEGIATAN	Satuan	BIAYA Rp.
05	01	02	04		Transpot Perjalanan Dinas Pulang Pergi (PP)		
05	01	02	04	01	Menggunakan Mobil Dinas		
05	01	02	04	01	01 Mobil 1.700 cc keatas		7 Km/Lt
05	01	02	04	01	02 Mobil dibawah 1.700 cc		10 Km/Lt
					(Perhitungan jarak sesuai tabel ditambah 10%)		
05	01	02	04	02	Menggunakan Angkutan Umum		
05	01	02	04	02	01 DKI, Jawa Barat, Jawa Timur	OK	800.000
05	01	02	04	02	02 Semarang dan sekitarnya	OK	200.000
05	01	02	04	02	03 Purwkr, Purbalingga dan sekitarnya	OK	300.000
05	01	02	04	02	04 Pati dan sekitarnya	OK	350.000
05	01	02	04	02	05 Magelang dan sekitarnya	OK	350.000
05	01	02	04	02	06 Kebumen, Cilacap dan sekitarnya	OK	400.000
05	01	02	04	02	07 Yogya, Solo dan sekitarnya	OK	400.000
05	01	02	04	02	08 Tegal dan sekitarnya	OK	100.000
05	01	02	04	02	09 Pemalang dan sekitarnya	OK	50.000
05	01	02	04	03	Biaya Taksi Pulang Pergi Di Kota/Tempat tujuan		
05	01	02	04	03	01 Dalam Daerah (Rata rata Jawa Tengah)	OK	100.000
05	01	02	04	03	02 Aceh	OK	230.000
05	01	02	04	03	03 Sumatera Utara	OK	450.000
05	01	02	04	03	04 Riau	OK	140.000
05	01	02	04	03	05 Kepulauan Riau	OK	200.000
05	01	02	04	03	06 Jambi	OK	250.000
05	01	02	04	03	07 Sumatera Barat	OK	350.000
05	01	02	04	03	08 Sumatera Selatan	OK	240.000
05	01	02	04	03	09 Lampung	OK	275.000
05	01	02	04	03	10 Bengkulu	OK	180.000
05	01	02	04	03	11 Bangka Belitung	OK	170.000
05	01	02	04	03	12 Banten	OK	350.000
05	01	02	04	03	13 Jawa Barat	OK	200.000
05	01	02	04	03	14 DKI Jakarta	OK	200.000
05	01	02	04	03	15 DI Yogyakarta	OK	100.000
05	01	02	04	03	16 Jawa Timur	OK	200.000
05	01	02	04	03	17 Bali	OK	400.000
05	01	02	04	03	18 Nusa Tenggara Barat	OK	400.000
05	01	02	04	03	19 Nusa Tenggara Timur	OK	160.000
05	01	02	04	03	20 Kalimantan Barat	OK	290.000
05	01	02	04	03	21 Kalimantan Tengah	OK	180.000
05	01	02	04	03	22 Kalimantan Selatan	OK	280.000
05	01	02	04	03	23 Kalimantan Timur	OK	700.000
05	01	02	04	03	24 Kalimantan Utara	OK	600.000
05	01	02	04	03	25 Sulawesi Utara	OK	600.000
05	01	02	04	03	26 Gorontalo	OK	250.000
05	01	02	04	03	27 Sulawesi Barat	OK	400.000
05	01	02	04	03	28 Sulawesi Selatan	OK	250.000
05	01	02	04	03	29 Sulawesi Tengah	OK	300.000
05	01	02	04	03	30 Sulawesi Tenggara	OK	600.000
05	01	02	04	03	31 Maluku	OK	600.000
05	01	02	04	03	32 Maluku Utara	OK	700.000
05	01	02	04	03	33 Papua	OK	700.000
05	01	02	04	03	34 Papua Barat	OK	260.000

KODE KEGIATAN				Perincian Kegiatan	Satuan	Harga Rp.	Ket.
05	01	04		Bantuan Transportasi			
05	01	04	01	Caraka (diberikan maksimal 10 kali per orang perbulan,kecuali Bag. Umum dan keuangan Setda maksimal 15 kali perorang perbulan)	org/kali	50,000	
05	01	04	02	Bantuan Transportasi (Kegiatan Sosialisasi/Bintek/Rapat dan Sejenisnya)	org/kali	50,000	Di berikan 1 Kali Sehari
05	01	04	03	Bantuan Transpot Konfrensi Pers	org/Kali	100,000	
05	01	04	04	Bantuan Transpot Guru TPQ/ Madin	org/bln	150,000	
05	01	04	05	Lebai Non PNS	org/bln	200,000	
05	01	04	06	Bantuan Transpot Takmir Masjid/Mushola	org/bln	50,000	
05	01	04	07	Bantuan Transpot RT/RW	org/bln	150,000	
05	01	04	08	Bantuan Transpot GTT /PTT/ Guru Wiyata Bakti/Tutor Paud	org/bln	500,000	
05	01	04	09	Bantuan Transpot Guru BTQ/ Pengawas BTQ/Koordinator BTQ	org/bln	250,000	
05	01	04	10	Bantuan Transpot Ulama	org/bln	200,000	
05	01	04	11	Bantuan Transpot Pasien Jampersal dari Fasyandu Primer ke Fasyankes lanjutan	orang	200,000	
05	01	04	12	Bantuan Transpot repacking petugas gudang obat.	orang	50,000	
05	01	04	13	Bantuan Transpot Patroli/Monev/PAM dan sejenisnya.	org/hari	50,000	Diberikan maksimal 15 Kali/bln
05	01	04	15	Banpot Pengamanan lebaran dan Obyek wisata pada hari raya idul fitri dan syawalan	org/hari	100,000	Di berikan maksimal 16 kali

Keterangan :

- 1) Bantuan Transpot dapat digunakan sebagai pengganti perjalanan dinas dalam daerah (sepanjang tempat kegiatan diluar instansi penyelenggara) atau pelaksanaan kegiatan kantor diluar jam kerja (tidak duplikasi dengan lembur)
- 2) SKPD hanya dapat memberikan bantuan transport sekali dalam sehari per kegiatan.
- 3) Untuk Caraka diberikan maksimal 10 kali perorang perbulan, kecuali bagian Umum dan Keuangan Setda dapat diberikan maksimal 15 kali perorang perbulan

Kode Kegiatan					URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Draf 2017 Kota Pkl
05	01	16			Kegiatan DPRD		
05	01	16	01		Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP)		
05	01	16	01	01	Ketua DPRD	orang/bln	12.600.000
05	01	16	01	02	Wakil DPRD	orang/bln	6.720.000
05	01	16	02		Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD	orang/bln	6.300.000
05	01	16	03		Biaya Tunjangan Rumah DPRD		
05	01	16	03	01	Ketua	bulan	11.000.000
05	01	16	03	02	Wakil Ketua	bulan	10.600.000
05	01	16	03	03	Anggota	bulan	10.000.000
05	01	16	04		Honorarium Tenaga Ahli		
05	01	16	04	01	Tenaga Ahli Fraksi	org/bulan	2.000.000
05	01	16	04	02	Pakar / Tim Ahli	org/bulan	3.000.000

Keterangan:

- a Kunjungan kerja DPRD ke DKI/Jabar/Jatim jangka waktu pelaksanaan maksimal 3 Hari
- b Kunjungan kerja DPRD ke luar pulau jawa jangka waktu pelaksanaan maksimal 4 Hari
- c Pendamping komisi dan alat kelengkapan DPRD (Pimpinan, Badan Legislasi, panitia khusus, badan kehormatan) maksimal 2 Orang
- d Pendamping alat kelengkapan DPRD (Badan Musyawarah, Badan Anggaran) maksimal 2 orang

II. STANDARISASI HONORARIUM

No.	PERINCIAN PEKERJAAN	HONORARIUM						
		SESUAI PAGU BELANJA LANGSUNG						
		s.d. 100 juta	> 100 s.d. 500 jt	> 500 jt s.d 1M	> 1M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M s.d 25 M	> 25 M
05 02 01	PEKERJAAN KEGIATAN (NON PENDAPATAN)							
05 02 01 01	Pengguna Anggaran/Barang <i>(Honor diberikan per bulan sesuai dengan akumulasi belanja BL yang dikelola)</i>	400.000	450.000	500.000	600.000	700.000	850.000	1.000.000
05 02 01 02	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang <i>(Honor diberikan per bulan sesuai dengan akumulasi belanja BL yang dikelola)</i>	400.000	450.000	500.000	600.000	700.000	850.000	1.000.000
05 02 01 03	Bendahara Umum Daerah (BUD)				1.000.000			
05 02 01 04	Kuasa BUD				850.000			
05 02 01 05	Bendahara Pengeluaran PPKD				600.000			
05 02 01 06	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) <i>(Honor berdasarkan akumulasi belanja langsung yang dikelola, di berikan perbulan sesuai dengan jangka waktu kegiatan dan maksimal 12 kali)</i>	300.000	350.000	400.000	450.000	550.000	650.000	700.000
05 02 01 07	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD <i>(Honor diberikan perbulan sesuai dengan akumulasi belanja yang dikelola)</i>	350.000	400.000	450.000	550.000	650.000	800.000	950.000
05 02 01 08	Bendahara Pengeluaran SKPD <i>(Honor diberikan perbulan sesuai dengan akumulasi belanja langsung yang dikelola)</i>	300.000	350.000	400.000	450.000	550.000	650.000	700.000
05 02 01 09	Bendahara Pengeluaran Setda				450.000			
05 02 01 10	Pembantu Bendahara Pengeluaran :							
05 02 01 11 01	- Kasir (Pengeluaran/Kegiatan) <i>(Honor berdasarkan akumulasi belanja langsung yang dikelola, diberikan per bulan sesuai dengan jangka waktu kegiatan dan maksimal 12 kali)</i>	200.000	225.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
05 02 01 11 02	- Pengurusan Gaji <i>(Honor diberikan per bulan)</i>	150.000	175.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
05 02 01 12	Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA <i>(Honor diberikan per bulan)</i>	300.000	350.000	400.000	450.000	550.000	650.000	700.000
05 02 01 13	Pengurus Barang Daerah & Pengurus Barang Persediaan							
05 02 01 13 02	Pengurus Barang Daerah				650.000			
05 02 01 13 01	Pengurus Barang Persediaan Daerah/ Pembantu Pengurus Barang Daerah				550.000			
05 02 01 13 03	- Pengurus Barang SKPD & Pengurus Barang Persediaan SKPD/ Pembantu Pengurus Barang SKPD							
	- Pengurus Barang SKPD				450.000			
	Nilai Aset Tetap > 50 M				400.000			
	Nilai Aset Tetap < 50 M							
	- Pengurus Barang Persediaan SKPD/ Pembantu Pengurus Barang SKPD							
	Nilai Aset Tetap > 50 M				400.000			
	Nilai Aset Tetap < 50 M				350.000			
05 02 01 13 04	Pengurus Barang UPTD/UPB/ Pengurus Barang Persediaan UPTD/UPB				300.000			
05 02 01 13 06	Untuk SKPD yang memiliki nilai Aset Tetap diatas 75 Milyar dapat menambah pembantu pengurus barang. <i>(Honor diberikan per bulan)</i>							

No.	PERINCIAN PEKERJAAN	HONORARIUM						
		SESUAI PAGU BELANJA LANGSUNG						
		s.d. 100 juta	> 100 s.d. 500 jt	> 500 jt s.d 1M	> 1M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M s.d 25 M	> 25 M
05020114	Pengelola Kegiatan / Tim							
	Pelindung/Penasehat/Pengarah/ Pembina/Penanggung Jawab	275.000	325.000	375.000	425.000	475.000	525.000	575.000
	Ketua Tim/Panitia	225.000	275.000	325.000	375.000	425.000	475.000	525.000
	Wakil Ketua	200.000	225.000	275.000	325.000	375.000	425.000	475.000
	Sekretaris	175.000	200.000	225.000	275.000	325.000	375.000	425.000
	Koordinator/Anggota	150.000	175.000	200.000	225.000	275.000	325.000	375.000
	(Honor diberikan perbulan sesuai jangka waktu pekerjaan).							
	(Untuk kegiatan yang melibatkan lintas instansi dapat mencantumkan Pelindung, Penasehat, Pengarah, Pembina dan Penanggung Jawab)							
05020115	Unit Layanan Pengadaan (ULP)							
	Kepala ULP				950.000			
	Sekretaris				500.000			
	Staf Administrasi				250.000			
	(Honor diberikan per orang per bulan)							
05020116	Honorarium LPSE							
	Ketua LPSE				950.000			
	Sekretaris				500.000			
	Admin System /Verifikator/Helpdesk				250.000			

No.	PERINCIAN PEKERJAAN	HONORARIUM										
		SESUAI TARGET PENDAPATAN YANG DIKELOLA										
		s/d 20 Jt	>20 s.d. 50 Jt	> 50 s.d. 100 jt	> 100 s/d 500 Jt	> 500 Jt s/d 1 M	> 1 s/d 5 M	> 5 s/d 10 M	>10 s/d 25 M	> 25 M		
05	02	02	PEKERJAAN KEGIATAN (PENDAPATAN)									
05	02	02	01	Bendahara Penerimaan PPKD 600.000								
05	02	02	02	Pembantu Bendahara Penerimaan PPKD 400.000								
05	02	02	03	Bendahara Penerimaan (SKPD)								
				150.000	200.000	275.000	325.000	375.000	425.000	500.000	600.000	700.000
				<i>(Honor diberikan per bulan)</i>								
05	02	02	04	Pembantu Bendahara Penerimaan								
				- Kasir Penerimaan								
				100.000	150.000	200.000	225.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
				<i>(Honor diberikan per bulan)</i>								
05	02	02	05	Bendahara Penerimaan Pembantu di KPA								
				175.000								
				<i>(Honor diberikan per bulan)</i>								

NO.					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	Biaya Rp.	KET.
05	02	05	02		Honorarium			
05	02	05	02	01	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Forum Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis.			
05	02	05	02	01 01	Staf	orang/pekerjaan	500,000	
05	02	05	02	01 02	Eselon IV / yang disetarakan	orang/pekerjaan	750,000	
05	02	05	02	01 03	Eselon III / yang disetarakan	orang/pekerjaan	1,000,000	
05	02	05	02	01 04	Eselon II /DPRD/ yang disetarakan	orang/pekerjaan	1,500,000	
05	02	05	02	01 05	Eselon I / yang disetarakan	orang/pekerjaan	2,000,000	
05	02	05	02	01 06	Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota (Pulau Jawa)	orang/pekerjaan	1,500,000	
05	02	05	02	01 07	Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota (Luar Pulau Jawa)	orang/pekerjaan	2,000,000	
05	02	05	02	01 08	Gubernur / Wakil Gubernur (Pulau Jawa)	orang/pekerjaan	2,500,000	
05	02	05	02	01 09	Gubernur/ Wakil Gubernur (Luar Pulau Jawa)	orang/pekerjaan	3,000,000	
05	02	05	02	01 10	Menteri / Wakil Menteri/ Pejabat yang setingkat	orang/pekerjaan	4,000,000	
05	02	05	02	01 11	Pakar/ Profesional/ Praktisi :			
05	02	05	02	01 11	dengan reputasi Internasional	orang/pekerjaan	7,500,000	
05	02	05	02	01 11	dengan reputasi Nasional	orang/pekerjaan	5,000,000	
05	02	05	02	01 11	dengan reputasi Regional Provinsi	orang/pekerjaan	2,000,000	
05	02	05	02	01 11	dengan reputasi lokal	orang/pekerjaan	1,000,000	
05	02	05	02	01 12	Moderator			
05	02	05	02	01 12	dengan reputasi Internasional	orang/pekerjaan	2,000,000	
05	02	05	02	01 12	dengan reputasi Nasional	orang/pekerjaan	1,500,000	
05	02	05	02	01 12	dengan reputasi Regional Provinsi	orang/pekerjaan	1,000,000	
05	02	05	02	01 12	dengan reputasi lokal	orang/pekerjaan	500,000	
					Catatan : Untuk lembaga lain disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku			
05	02	05	02	01 13	Pembuat naskah sambutan/analisis media	Pernaskah	150,000	
05	02	05	03		Honor Asistensi, Verifikasi dan Review RKA/DPA/Asistensi Renja/Asistensi Renstra	org/hari	200,000	maks. 5 hari
05	02	05	09		Honorarium Penyusunan Kebijakan Teknis			
05	02	05	09	01	Tim Pengarah :			
05	02	05	09	01 01	Pelindung/Penasehat/Pengarah/ Pembina/ Penanggung Jawab	orang/bulan	1,000,000	
05	02	05	09	01 02	Ketua	orang/bulan	900,000	
05	02	05	09	01 03	Wakil Ketua	orang/bulan	850,000	
05	02	05	09	01 04	Sekretaris	orang/bulan	750,000	
05	02	05	09	01 05	Anggota	orang/bulan	600,000	
05	02	05	09	02	Tim Pelaksana / Teknis :			
05	02	05	09	02 01	Ketua	orang/bulan	600,000	
05	02	05	09	02 02	Wakil Ketua	orang/bulan	500,000	
05	02	05	09	02 03	Sekretaris	orang/bulan	400,000	
05	02	05	09	02 04	Koordinator	orang/bulan	350,000	
05	02	05	09	02 05	Anggota	orang/bulan	300,000	
05	02	05	09	02 06	Staf Administrasi	orang/bulan	150,000	
					Output penyusunan kebijakan Teknis berupa : LPPD, LAKIP Kota, Standarisasi Harga, TUKD, DKBD Kota, Neraca Aset Tetap Kota, Buku Inventaris Kota, SK NJOP PBB, Juklak dan Juknis, Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), Evaluasi RKPD, ASB. Laporan Kriteria Penilaian Kota Peduli HAM, Legal Opinion (Pendapat dari segi hukum), Fasilitasi/ Bantuan Advokasi Hukum.			

NO.					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	Biaya Rp.	KET.
05	02	05	25		Honorarium Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)			
05	02	05	25	01	Ketua		1,000,000	
05	02	05	25	02	Pelaksana Harian		750,000	
05	02	05	25	03	Sekretaris		650,000	
05	02	05	25	04	Anggota		500,000	
05	02	05	25	03	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah			
05	02	05	25	03 01	Ketua	orang/bulan	1,500,000	
05	02	05	25	03 02	Anggota	orang/bulan	1,000,000	
05	02	05	25	04	Tim Koordinasi Penyelenggaraan Bidang Ketentraman dan Ketertiban			
05	02	05	25	04 01	Ketua	orang/bulan	1,000,000	
05	02	05	25	04 02	Anggota	orang/bulan	750,000	
05	02	05	25	05	Tim Pengadaan Tanah			
05	02	05	25	05 01	Penanggung Jawab (SEKDA)	orang/pekerjaan	1,250,000	
05	02	05	25	05 02	Ketua	orang/pekerjaan	1,000,000	
05	02	05	25	05 03	Wakil Ketua	orang/pekerjaan	900,000	
05	02	05	25	05 04	Sekertaris	orang/pekerjaan	800,000	
05	02	05	25	05 05	Anggota	orang/pekerjaan	700,000	
05	02	05	25	05 06	Staf administrasi	orang/pekerjaan	250,000	
05	02	05	25	06	Penilaian Tanah dan/atau Bangunan oleh Penilai Pemerintah			
05	02	05	25	06 01	Biaya Transpot Survey Lapangan	orang/hari	150,000	
05	02	05	25	06 02	Biaya Transpot Supervisi	orang/hari	250,000	
05	02	05	25	06 03	Biaya Penyusunan Laporan Penilaian untuk tanahdan/atau Bangunan	Laporan	1,345,000	
05	02	05	34	03	Honor Kegiatan PKPT			
05	02	05	34	03 01	Penanggung jawab	org/bln	4,000,000	
05	02	05	34	03 02	Wakil Penanggung jawab	org/bln	2,500,000	
05	02	05	34	03 03	Pengendali Teknis	org/bln	2,000,000	
05	02	05	34	03 04	Ketua Tim (auditor/P2UPD)	org/bln	1,750,000	
05	02	05	34	03 05	Anggota (auditor/P2UPD, Bersertifikat)	org/bln	1,500,000	
05	02	05	34	03 06	Anggota (auditor/P2UPD, Tidak Bersertifikat)	org/bln	1,250,000	
05	02	05	34	03 07	Staff Administrasi	org/bln	200,000	
					Keterangan			
					1. Honorarium Pemeriksaan berlaku untuk semua jenis pemeriksaan dan diberikan maksimal 12 bulan dalam satu tahun.			
					2. Honorarium Pemutakhiran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlaku untuk semua jenis pemutakhiran LHP dan diberikan maksimal 12 bulan dalam satu tahun.			
					3. Kegiatan pemeriksanaan meliputi : a. persiapan pemeriksaan, b. pelaksanaan pemeriksaan, c. ekspose hasil pemeriksaan, d. penyusunan naskah hasil pemeriksaan (NHP), e. penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP), f. penyusunan resume/data rekapitulasi hasil pemeriksaan.			
					4. Kegiatan pemutakhiran laporan hasil pemeriksaan (LHP) meliputi : a. penghimpunan semua jenis laporan hasil pemeriksaan (LHP), b. pemantauan dan pemutakhiran data hasil pemeriksaan, c. kompilasi/penggabungan data resume/data rekapitulasi hasil pemeriksaan yang telah disusun tim pemeriksa, d. pelaporan hasil pemutakhiran laporan hasil pemeriksaan (LHP).			
					5. Kegiatan Pemeriksaan dan Kegiatan Pemutakhiran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak diberikan bantuan transport.			
05	02	05	34	04	Honor Kegiatan Non PKPT (SPIP, Zona Integritas, Pengendalian Gratifikasi dll)			
05	02	05	34	04 01	Penasehat/Penanggunng jawab	org/periksa	750,000	
05	02	05	34	04 02	Ketua Tim	org/periksa	500,000	
05	02	05	34	04 03	Wakil Ketua Tim	org/periksa	400,000	
05	02	05	34	04 04	Sekretaris	org/periksa	300,000	
05	02	05	34	04 05	Anggota	org/periksa	250,000	
05	02	05	34	05	Honor Kegiatan Pemutakhiran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)			
05	02	05	34	05 01	Ketua (Sekretaris Inspektorat)	org/bln	1,500,000	
05	02	05	34	05 02	Wakil Ketua (Kasubag Evaluasi dan Pelaporan)	org/bln	1,250,000	

NO.					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	Biaya Rp.	KET.	
05	02	05	34	05	03	Koordinator (Kasubag)	org/bln	800,000	
05	02	05	34	05	04	Anggota (Staf)	org/bln	500,000	
05	02	05	34	06		Honor Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli			
05	02	05	34	06	01	Honor Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli (Dalam Provinsi)	org/kali	750,000	SPPD hanya diberikan transportasi dan atau penginapan secara at cost
05	02	05	34	06	02	Honor Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli (Luar Provinsi)	org/kali	1,000,000	
05	02	05	39			Tenaga Teknis Bangunan	org/hari	75,000	
05	02	05	40			Honor Penjaga Stand Luar Kota	org/hari	200,000	
05	02	06				BIAYA LEMBUR			
05	02	06	01			Bagi Pegawai (PNS/CPNS) yang Telah Melakukan Pekerjaan Lembur Selama Paling Sedikit 1 Jam Penuh Diluar Jam Kerja, Diberikan Uang Lembur :			
05	02	06	01	01	Golongan IV	orang/jam	17,500		
05	02	06	01	02	Golongan III	orang/jam	15,000		
05	02	06	01	03	Golongan II	orang/jam	12,000		
05	02	06	01	04	Golongan I	orang/jam	9,000		
					Catatan :				
					a	Pembayaran uang lembur paling banyak diberikan 3 (tiga) jam kerja sehari pada hari kerja			
					b	Bukti kehadiran (dilampiri dengan bukti kehadiran fingerprint).			
					c	Waktu kerja lembur pada hari libur paling banyak 8 (delapan) jam sehari			
					d	Pegawai yang menjalankan kerja lembur diberikan uang makan sebesar Rp 20.000,00 setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 kali			
					e	Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% dari besarnya uang lembur			
					f	Uang lembur diberikan kepada pegawai secara selektif yang benar-benar melakukan pekerjaan dinas diluar jam kerja			

KODE KEGIATAN						NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
08	21	01	03			SEWA KENDARAAN			
08	21	01	03	01		Di Jateng dan DIY			
08	21	01	03	01	01	Bus	40 - 60 seat	unit/hari	5.500.000
08	21	01	03	01	02	Bus	35 seat	unit/hari	4.000.000
08	21	01	03	01	03	Bus	25 - 30 seat	unit/hari	3.000.000
08	21	01	03	01	04	Minibus	< 15 seat	unit/hari	2.500.000
08	21	01	03	01	05	Pick Up	< 1500 CC	unit/hari	480.000
08	21	01	03	01	06	Sedan	< 2000 CC	unit/hari	850.000
08	21	01	03	01	07	Sedan	> 2000 CC	unit/hari	1.500.000
08	21	01	03	01	08	Station Wagon	< 2000 CC	unit/hari	550.000
08	21	01	03	02	09	Station Wagon	> 2000 CC	unit/hari	650.000
08	21	01	03	02	10	Jeep	2 wheel Drive	unit/hari	1.030.000
08	21	01	03	03	11	Jeep	4 wheel Drive	unit/hari	1.800.000
08	21	01	03	02		Luar Provinsi			
08	21	01	03	02	01	Bus	40 - 60 seat	unit/hari	6.000.000
08	21	01	03	03	02	Bus	35 seat	unit/hari	4.500.000
08	21	01	03	04	03	Bus	25 - 30 seat	unit/hari	3.500.000
08	21	01	03	05	04	Sedan	< 2000 CC	unit/hari	600.000
08	21	01	03	06	05	Sedan	> 2000 CC	unit/hari	1.500.000
08	21	01	03	07	06	Station Wagon	< 2000 CC	unit/hari	400.000
08	21	01	03	08	07	Station Wagon	> 2000 CC	unit/hari	2.800.000

Kode Kegiatan					JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	HARGA
11	03	01			PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS		
11	03	01	01		B u s :		
11	03	01	01	01	Service dan suku cadang	Unit/thn	11.500.000
11	03	01	01	02	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000
11	03	01	02		Kendaraan Roda 4 (untuk Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD dan Sekda)		
11	03	01	02	01	Service dan suku cadang	Unit/thn	20.000.000
11	03	01	03	02	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000
11	03	01	03		Kendaraan Roda 4 (Operasional DPRD)		
11	03	01	03	01	Service dan suku cadang	Unit/thn	15.000.000
11	03	01	03	02	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000
11	03	01	04		Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)		
11	03	01	04	01	Service dan suku cadang	Unit/thn	7.500.000
11	03	01	04	02	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000
11	03	01	05		Kendaraan Roda 4 (khusus untuk sampah)		
11	03	01	05	01	Service dan suku cadang	Unit/thn	7.500.000
11	03	01	05	02	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000
11	03	01	06		Dump Truck / Arm Rool/ Alat Berat		
11	03	01	06	01	Service dan suku cadang	Unit/thn	13.500.000
11	03	01	06	02	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000
11	03	01	07		Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :		
11	03	01	07	01	Service dan suku cadang	Unit/thn	400.000
11	03	01	07	02	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	200.000
11	03	01	08		Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Viar/ sejenisnya)		
11	03	01	08	01	Service dan suku cadang	Unit/thn	2.000.000
11	03	01	08	02	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	250.000
11	03	01	09		Car Lift / mobil Tangki		
11	03	01	09	01	Service dan suku cadang	Unit/thn	7.500.000
11	03	01	09	02	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang	Unit/thn	1.500.000

Keterangan :

- 1 Service dan perbaikan suku cadang meliputi ganti oli, ganti ban, ganti accu, dan suku cadang lainnya.
- 2 Body Repair bisa dilakukan dengan rekomendasi sekda Cq. Kepala DPPKAD
- 3 Service harus dilakukan di bengkel resmi (untuk kendaraan berumur sampai dg 10 thn)/kecuali roda 2, kendaraan operasional besar dan alat berat.
- 4 Service yang di lakukan selain di bengkel resmi harus mendapatkan rekomendasi dari Sekda

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID